


SKRIPSI

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

EKA NURAINI
NPM. 1802030009



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EKA NURAINI
NPM. 1802030009

Pembimbing: Nency Dela Oktora, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Eka Nuraini
NPM : 1802030009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 09 Juni 2023
Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Eka Nuraini

NPM : 1802030009

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 09 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1233/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2023.....

Skrripsi dengan Judul : PERAN PENYULUH AGAM ADALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Disusun Oleh : EKA NURAINI. NPM. 1802030009, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyya) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 27 Juni 2023.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Penguji I : Nety Hermawati, S.H., M.H., M.A

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Drs. Santoso, M.H

0316 199503 1 001

ABSTRAK
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH
BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur)

OLEH :
EKA NURAINI
NPM : 1802030009

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan rasa damai, tenang, sejahtera dan bahagia. Keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang ideal dalam rumah tangga, yang secara fungsional dapat mengantarkan orang kepada cita-cita dan tujuan dalam membentuk keluarga. Namun, untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal (keluarga harmonis) tidak semulus dengan apa yang ada di pikiran kita, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga hingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan hal itu akan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja sampai terjadi perceraian. Maka dari itu dalam mewujudkan keluarga harmonis dibutuhkan pemahaman yang kuat dari masing-masing anggota keluarga terkhusus yaitu suami dan isteri. Agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang harmonis, untuk itu di perlukan adanya pembinaan pra-nikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA, dengan salah satunya yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung Udik sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, terbukti dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan suscatin tersebut setiap minggunya yaitu pada hari kamis dan diikuti pasangan catin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukti lainnya, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dari penyuluh agama dengan tema pembentukan keluarga harmonis. Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin, yaitu kurangnya anggaran dana pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, kurangnya disiplin peserta dan adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kurang pentingnya suscatin tersebut.

Kata Kunci : Penyuluh Agama, Suscatin, Harmonisasi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Nuraini
NPM : 1802030009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Juni 2023
Yang menyatakan



Eka Nuraini
NPM. 1802030009

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini peneliti persembahkan kepada;

1. Kedua orang tua bapak Hendrik dan ibu Rumiwati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tersayang Erika Dwi Kusuma dan Aprizal Hatta Jaya yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku M. Akhyar Abdul Haqq, Desiana Ramadani, Ana Nur Anisa, Putri Widi Astuti serta teman-teman bimbingan dan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang

dapat membantu membantu memperbaiki skripsi penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Metro, 27 Juni 2023

Peneliti,



Eka Nuraini

NPM. 1802030009

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penyuluh Agama	13
1. Pengertian Peran Agama	13
2. Tugas Penyuluh Agama	14
3. Peran Penyuluh Agama	16
B. SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)	18
1. Pengertian Suscatin	18
2. Tujuan dan Peran Suscatin	22

3. Pelaksanaan Suscatin	23
C. Keharmonisan Keluarga	24
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga	24
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	26
3. Tujuan Keluarga Harmonis	28
4. Hubungan Akhlak dengan Keharmonisan Keluarga	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum KUA Sekampung Udik	39
B. Pelaksanaan Penyuluh Agama di KUA Sekampung Udik	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah di KUA Sekampung Udik	53
D. Analisis Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pasangan Menikah dan Mengikuti Suscatin.....	44
Tabel 4.2 Data Perceraian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pegawai KUA Kecamatan Sekampung Udik.....	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama Islam dan termasuk dalam tata aturan yang telah ditetapkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum dan adat. Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui berbagai tahapan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”² Keluarga harmonis merupakan impian dari setiap rumah tangga yang ideal, setiap anggota keluarga mengharapkan hidup bahagia, sejahtera, damai dan tentram.

Dari kata keluarga harmonis terdapat dua suku kata yang membangun didalamnya yaitu keluarga dan harmonis. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat sedangkan kekeluargaan

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analiza Perbandingan Antar Mazdhab*, (cet, II: Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), 1.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 74.

berasal dari kata “keluarga” yang memiliki arti hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan dalam suatu keluarga.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga terdapat nilai-nilai yang terkandung untuk mewujudkan keluarga harmonis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 bahwa “*Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*” dan pasal 33 bahwa “*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*”⁴ Berdasarkan hal ini maka hendaknya setiap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dapat memahami bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas status untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang tadinya haram, tetapi perkawinan adalah hubungan suami-isteri yang harus dibina dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin dengan baik demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.⁵

Selain itu, pasangan yang akan menikah juga harus memahami dengan baik tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia, menanamkan ketentraman kehidupan, menumbuhkan rasa kasih dan sayang sesama anggota keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

³ Muhammad Amin Suma, *HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA ISLAM*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada), 2004, 15

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 30 & 33.

⁵ Asep Indra Gunawan, “Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis”, *Jurnal At-Tadbiq*, Vol.07, No. 04, 2022, 28.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Q.S. Ar-Rum Ayat 21.⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa sebuah keluarga dapat terbentuk karena adanya rasa ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan rasa kasih sayang (*rahmah*). Hal tersebut dapat bermula dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, sehingga pasangan dapat merasakan ketentraman, kenyamanan dan keseimbangan dalam membentuk sebuah keluarga. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Lingkungan keluarga yang diawali dari satuan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri suami (ayah), isteri (ibu), dan juga anak-anak atau anggota yang lain. Dari lingkungan keluarga inilah pembinaan akhlakul karimah dimulai, karena keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan pertama bagi individu mnausia.

Melalui tuntunan akhlakul karimah, keluarga sakinah akan terasa menjadi lebih damai, tentram dan nyaman. Oleh sebab itu, pasangan yang

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2009), hal-644.

akan menikah seharusnya sudah memahami apa saja dasar yang dapat membangun terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pemahaman calon pasangan pengantin sebelum membina rumah tangga ini dapat diwujudkan melalui kegiatan suscatin yang diselenggarakan oleh pihak KUA.⁷

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: “*Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.*” ayat (2): “*KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan*” dan Pasal 2 bahwa “*KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islami di Wilayah kerjanya.*”⁸

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa KUA memiliki tugas sebagai instansi unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor

⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), 4.

⁸ Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Kementerian Agama Kota atau Kabupaten di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan.

Bimbingan atau penyuluhan agama dalam kegiatan suscatin yang dilakukan oleh pihak di KUA sudah diwajibkan pada calon pasangan yang akan menikah sesuai pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Dengan keluarnya surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia bertujuan untuk memberikan nasihat sehingga pasangan yang akan menikah dapat memiliki bekal dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi dan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹

Penyuluhan kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹⁰ Lingkup materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA berdasarkan aturan meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan

⁹ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

¹⁰ Muhammad Al Faruq, "Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Pagar Kabupaten Kediri)", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 No.1, April 2019.

reproduksi perempuan, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.¹¹

Berdasarkan materi-materi tersebut diharapkan calon pengantin dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud. Dengan demikian, maka dapat terwujud keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara prasurvei yang dilakukan peneliti dengan ibu Kartini selaku penyuluh agama di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, beliau mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di masyarakat tepatnya di kantor KUA tersebut sudah sangat diupayakan efektif dalam penyampaianannya. Namun, konseling penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA tidak selamanya dipatuhi oleh anggota suscatin. Karena terdapat anggota pasangan yang sudah mendaftar pernikahan di KUA Pugung Raharjo tetapi pada saat mengikuti penyuluhan ini hanya beberapa pasangan yang hadir yaitu bapak R dengan ibu N, bapak A dengan ibu I dan ada juga pasangan yang hadir hanya salah satu dari calon pengantin bahkan ada yang sama sekali tidak hadir dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu bapak K dengan ibu S, bapak S dengan ibu Y, dan bapak A karena ada faktor hambatan jarak, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan lainnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk datang dalam bimbingan

¹¹ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*, Vol.7 No.1, Juni 2016.

suscatin yang semestinya harus dihadiri oleh calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dikhawatirkan masih banyak pasangan yang tidak paham dalam membangun pondasi rumah tangga yang baik karena kurangnya bekal akhlakul karimah dan mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.¹² Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terhadap peran penyuluh agama dalam pembinaan pra-nikah bagi calon pengantin untuk tingkat keharmonisan keluarga pada program suscatin yang belum terlaksana dengan maksimal, karena kurangnya minat calon pengantin untuk menghadiri program tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian yaitu

Bagaimana peran penyuluh agama di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga pada masyarakat.

¹² Wawancara prasurvei dengan ibu Kartini selaku penyuluh agama di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, 20 Oktober 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan oleh peneliti di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga pada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut diharapkan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pembinaan harmonisasi dan akhlak di dalam sebuah rumah tangga.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi tentang pemahaman dan wawasan bagi keluarga, supaya dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dengan menumbuhkan akhlak yang baik dalam membina rumah tangga.

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian Tesis Nur Aliyah Rifdayuni yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muahajirin Sukarame II Bandar Lampung)*”¹³

¹³ Nur Aliyah Rifdayuni “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muahajirin Sukarame II Bandar Lampung)”, Tesis Tahun 2018.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah dalam kehidupan beragama karena perlunya sebuah konsep dan pola penyegaran di dalam menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah yang salah satunya dalam hal ibadah, dan juga mampu meningkatkan kualitas sebuah keluarga yang baru maupun yang telah lama menjadi sebuah keluarga yang sakinah.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran penyuluh agama KUA dalam memberikan pembinaan akhlak demi mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis. Adapun perbedaannya dalam tesis ini, pembinaan yang diberikan oleh penyuluh agama dilakukan melalui forum pengajian di masyarakat yang dihadiri oleh para pasangan yang sudah menikah, yaitu ibu-ibu anggota majelis ta'lim dengan materi dakwah tentang akhlak, ibadah dan aqidah. Sedangkan dalam skripsi peneliti berisi tentang pembinaan penyuluh agama yang dilakukan melalui program suscatin kepada para pasangan yang belum menikah (calon pengantin) di KUA, dengan materi penyuluhan yang disampaikan sesuai dengan materi suscatin yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaannya yaitu mengenai objek, tempat

penelitian yang di selenggarakan di KUA Sekampung Udik dan sarana materi penyuluhan.

2. Penelitian Skripsi Hidayat Nur Alam yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur*”.¹⁴

Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran penyuluh agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang meminta nasehat kepada penyuluh agama Islam ketika akan bercerai.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan kepada calon pasangan yang akan menikah di KUA. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam skripsi ini yaitu dalam hal subjek yang akan diteliti, tidak hanya penyuluh agamanya saja tetapi tokoh agama dan orang yang sudah bercerai maupun belum bercerai juga. Sedangkan skripsi

¹⁴ Hidayat Nur Alam, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Tahun 2020.

peneliti akan berfokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga dan subjek yang akan diteliti adalah penyuluh agama, pasangan yang mengikuti suscatin dan tidak.

3. Penelitian jurnal Ummu Najah, Ellyn Sugeng Desyanty, Edi Widiyanto yang berjudul “*Kontribusi Program Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang.*”¹⁵

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah pelaksanaan program pembinaan calon pengantin memiliki kontribusi atau tidak terhadap kesiapan berumah tangga bagi masyarakat Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan calon pengantin melalui suscatin termasuk dalam kategori baik dengan kontribusi sebesar 70,04% terhadap kesiapan berumah tangga.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai program suscatin sebagai sarana untuk memberi pemahaman dan bekal kepada calon pengantin untuk membina rumah tangga yang harmonis. Adapun perbedaannya yaitu penelitian dalam jurnal ini meneliti calon pengantin yang telah mengikuti program pembinaan calon pengantin dan kontribusinya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga, Sedangkan dalam skripsi peneliti akan berfokus terhadap

¹⁵ Ummu Najah, Ellyn Sugeng Desyanty, Edi Widiyanto yang berjudul “Kontribusi Program Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang, ” Jurnal Tahun 2021.

peran penyuluh agama di KUA Sekampung Udik dalam memberikan pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan pada anggota suscatin yang akan menikah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama dalam tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada peran penyuluh agama KUA Sekampung Udik dalam melaksanakan pembinaan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama terdiri dari dua kata, yakni penyuluh dan agama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang artinya barang yang di pakai untuk menerangi (bisa terbuat dari daun kelapa yang kering atau kayu damar) obor. Dalam pengertiannya penyuluh adalah pemberi penerangan, penunjuk jalan.¹ Dengan demikian, penyuluh agama adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti dalam hal pertanian, kesehatan, agama dan lainnya sehingga masyarakat menjadi tau, mau dan mampu dalam menghadapi sebuah permasalahan. Penyuluh dalam menjalankan perannya biasanya dengan cara mengadakan bimbingan dan penyuluhan melalui ceramah, diskusi atau wawancara kepada khalayak sasaran.

Adapun secara umum, pengertian penyuluh agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 574 tahun 1999 dan nomor: 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan

¹ Cikdin, “Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat Desa Batu Dewa, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, (2016).

bahwa penyuluh agama adalah para pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama sebagai figur di masyarakat, berperan sebagai pemimpin, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, Penyuluh Agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh Agama juga disebut sebagai *agent of change*, yakni berperan sebagai bagian dari pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik yaitu perubahan dari yang negatif dan pasif menjadi positif dan aktif dalam meningkatkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.²

2. Tugas Pokok Penyuluh Agama

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan bidang pekerjaannya adalah penyuluhan agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau

² Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14.

penerangan agama dan pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Adapun tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama yaitu sekurangnya ada empat macam tugas yang harus dilakukan, yaitu:³

- a. Memberikan bimbingan agama, yakni kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh penyuluh agama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tertentu seperti penyuluh agama Islam membimbing baca tulis Al-Qur'an karena khalayak sasaran belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar, juga dalam kaitan bimbingan agama untuk menerima konsultasi berkenaan dengan penanganan korban narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembinaan keluarga sakinah, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dikonsultasikan oleh masyarakat yang membutuhkan pemecahan menurut pandangan agama.
- b. Memberikan penyuluhan agama: yakni kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama berupa penerangan dan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat. Biasanya kegiatan penyuluhan agama ini berdasarkan tema-tema keagamaan tertentu sesuai dengan kebutuhan agamanya masing-masing.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama: yakni kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama untuk mensukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun

³ Pajar Hatma, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat", *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, Nomor 2, 2017.

daerah, misalnya program pencegahan korupsi, pencegahan penggunaan narkoba, penegakkan HAM, penyelamatan lingkungan dan program-program pembangunan lainnya. Tentu dalam penyampaiannya diperkuat dengan dalil-dalil (argumen-argumen) agama supaya masyarakat dapat memahaminya dan terdorong untuk ikut serta mensukseskan pembangunan nasional demi kemalahatan bersama.

Memberikan konsultasi atau arahan keagamaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul. Konsultasi agama ini, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok tentunya Penyuluh Agama harus dapat melayaninya dan memberikan solusi alternatif pemecahan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai agama.

3. Peran Penyuluh Agama

Kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata ini sering kali dipakai untuk menjelaskan seperangkat tingkah, kedudukan atau peran yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berbagai tingkatan sosial. Salah satu tingkah atau kedudukan yang dimainkan dalam kehidupan sosial adalah penyuluh agama (*da'i*) yang bertugas mewujudkan syari'at Islam di kalangan masyarakat.

Ada lima peranan penyuluh agama, sebagai berikut:⁴

- a. Sebagai pendidik (*muaddib*), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang Islami, penyuluh harus lebih menguasai ajaran Islam dari khalayak rata-rata masyarakat. Dengan mendidik masyarakat agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah masyarakat dari perilaku yang menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi masyarakat dari pengaruh yang buruk.
- b. Sebagai pelurus informasi (*musaddin*), ada tiga hal yang harus diluruskan oleh penyuluh agama. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dari itu dituntut mampu menggali, melakukan, mengamati tentang kondisi masyarakat.
- c. Sebagai pembaharu (*mujaddid*), yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam (reformasi Islam). Penyuluh agama hendaknya menjadi juru bicara para pembaharu, yang menyerukan umatnya Islam memegang teguh Al-qur'an dan as-Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan Khufarat, Tahayul dan isme-isme yang tidak sesuai ajaran Islam, serta menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.
- d. Sebagai pemersatu (*muwahid*), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam.

⁴ Achmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasu*, (Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 2000), 2.

Adapun beberapa peran layanan yang diberikan oleh penyuluh agama yaitu :⁵

- a. Pelayanan SIMKAH Online
- b. Bimbingan Calon Pengantin
- c. Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- e. Pengukuran Arah Kiblat
- f. Pembinaan Kemasjidan
- g. Penyuluhan Agama
- h. Penyuluhan Zakat
- i. Pembinaan Ibadah Sosial
- j. Bimbingan Manasik Haji
- k. Kerukunan Umat Beragama
- l. Pembinaan Majelis Ta'lim
- m. Sosialisasi Produk Halal
- n. Hisap Rukyat
- o. Pembinaan Pesantren

B. Pembinaan Pra-Nikah (SUSCATIN)

1. Pengertian Suscatin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan atau

⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, 19 Oktober 2022.

sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Jadi, kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam waktu singkat.

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementrian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, diharapkan juga mampu menekan angka perceraian. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.” Bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.”

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

⁶ Astri, Hapsari Budi, “*Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang*”, Dalam Penyusunan Skripsi Semarang : IAIN Walisongo, 2017.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

- a. GBHN Tahun 1999.
- b. Sasaran Repelita VI.
- c. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.⁷

Materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, yaitu;

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan,
- b. Pengetahuan agama,
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga,
- d. Hak dan kewajiban suami istri,
- e. Kesehatan,
- f. Manajemen keluarga,

⁷ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

g. Psikologi perkawinan dan keluarga,

Sedangkan materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.

a. Materi dasar

- 1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah,
- 2) Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah,
- 3) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga,
- 4) Hukum munakahat,
- 5) Prosedur pernikahan.

b. Materi inti

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- 3) Manajemen konflik dalam keluarga
- 4) Psikologi perkawinan dan keluarga

c. Materi penunjang

- 1) Pendekatan Andragogi
- 2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
- 3) Pre Test dan Post Test
- 4) Penugasan atau Rencana aksi

2. Tujuan dan Peran Suscatin

a. Tujuan Suscatin

Adapun tujuan bimbingan kursus calon pengantin secara umum yang tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga. Oleh sebab itu, tujuan secara umum kursus calon pengantin adalah sebagai berikut;

- 1) Untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga, dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.
- 2) Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau perceraian, karena penyebab permasalahan yang sepele. Sehingga akan terbinanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai tuntunan Islam.
- 3) Untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

b. Peran Suscatin

Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada

⁸ Muhammad Fathi Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, cet. 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 187.

Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, serta diharapkan mampu menekan angka perceraian.

Dengan ketentuan Undang-undang yang sudah dijelaskan dalam pengertian sub bab di atas, maka peran suscatin sangat penting dalam mengikuti kegiatan kursus pra-nikah karena calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra-nikah akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah memiliki bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

3. Pelaksanaan Suscatin

Secara konsep perencanaan selalu digunakan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi profit maupun organisasi non-profit. Perencanaan bagi organisasi merupakan kebutuhan yang paling esensial, karena perencanaan memegang peranan penting dibandingkan dengan fungsi-

fungsi manajemen lain. Perencanaan yang baik akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, dan dengan perencanaan kegiatan organisasi akan lebih mudah dipertanggung jawabkan. Perencanaan disusun untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai rencana tindakan, keputusan-keputusan tersebut dibuat melalui tahapan perencanaan, tahapan perencanaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut:⁹

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian kegiatan
- b. Membuat rencana tindakan untuk mencapai arah tujuan
- c. Mengevaluasi kemajuan

Kegiatan suscatin yang dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang sudah ditentukan tidak boleh keluar dari peraturan perundangan yang berlaku, yakni perundangan dibidang perkawinan dan keluarga. Dalam perundangan perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut catin masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

⁹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta, 1998), 80.

Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Keluarga diartikan secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain yang mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.¹⁰

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam, hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Rum: (21) ;

وَمِنْ عَآئِيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia*

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)¹¹

2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan bahwa keluarga yang tidak religius penanaman komtmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekcoakan dalam keluarga. dengan suasana yang seperti ini maka anak akan merasa tidak betah dirumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerima nya.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Kelurga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga nya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, dan mendengarkan masalah keluhan pada anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2009), 644.

diperhatikan oleh orang tua nya, sehingga anak akan betah tinggal dirumah.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciotanya keharmonisan dalam keluarga dimana remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya diluar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus nerperan sebagai teman agar anak lebih leluasa dan terbuka dalammenaympaikan semua permasalahannya.

d. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga menentukan haromisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggota keeluarga tidak ada lagi saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat anntar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.¹²

¹² Mahmudah, *Keharmonisan Keluarga*, (Medan: Universitas Medan Area, 2015).

3. Tujuan Keluarga Harmonis

Al-Quran menjelaskan arti pernikahan dalam dua bentuk kata yang berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu “nikah” dan “*Zawwaja*” yang keduanya memiliki arti berpasangan.¹³ Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu tentang penataan hal tingkah laku manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Zakiah Dradjat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- d. Menyalurkan syahwat-syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

4. Hubungan Akhlak dengan Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada nilai-nilai iman, Islam dan ihsan. Menurut Imam Al-Ghazali,

¹³ Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 75.

¹⁴ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul kharimah.

Dalam pembahasan akhlak terhadap suami isteri, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun pondasi pertama dalam sebuah lingkungan keluarga dan masyarakat, yang dibangun dalam sebuah ikatan sangat kuat serta dibalut dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Kesiapan berumah tangga secara Islami harus dibentuk melalui peristiwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslimah, yang tentunya diawali dengan persiapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Ruhiah (mental), siap menghadapi cobaan dan siap menyelesaikan masalah.
- b. Persiapan Ilmiah (mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga).
- c. Persiapan Jasadiyah (siap memungsikan diri sebagai isteri atau suami).
- d. Memilih isteri atau suami sesuai dengan kriteria agama.
- e. Memahami hakikat pernikahan dalam Islam (membangun keluarga sakinnah, mawaddah, dan rahmah).
- f. Persiapan material sesuai kemampuan tujuan perkawinan.
 - 1) Untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia.

- 2) Pemeliharaan terhadap keturunan.
- 3) Menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral.
- 4) Menjaga ketentraman jiwa.
- 5) Memberi perlindungan kepada anak yang dilahirkan.¹⁵

Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orangtua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orangtua adalah orangtua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi yang rabbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. point yang terpenting adalah teladan dari orangtuanya. Oleh karena itu, para orangtua hendaklah bertaqwa kepada Allah swt., berlaku lemah lembut kepada anak, karena sangat membantu dalam menanamkan tingkahlaku dan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak dan keharmonisan keluarga juga ditentukan oleh cara orangtua dalam mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orangtua dalam peranannya mendidik anak, antara lain:

- a. Orangtua sebagai panutan
- b. Orangtua sebagai motivator
- c. Orangtua sebagai cermin utama anak
- d. Orangtua sebagai fasilitator anak¹⁶

¹⁵ Siti Rahmah, *Akhlak dalam Keluarga*, Alhadharah:Jurnal Ilmu Dakwah, 2021, Vol. 20, No. 02.

¹⁶ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data-data yang sudah ada.¹

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengetahui peran dari penyuluh agama yang berada di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Kecamatan Sekampung Udik dalam pembinaan pra-nikah bagi calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang ada.² Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya menjelaskan kondisi secara apa adanya tentang peran penyuluh agama Kecamatan Sekampung Udik.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 46.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai peran penyuluh agama Kecamatan Sekampung Udik terhadap pembinaan keharmonisan dan akhlak yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan kriteria tertentu.⁵

Terkait dengan penelitian ini yaitu peran penyuluh agama dalam pembinaan pra-nikah bagi suscatin terhadap tingkat harmonisasi keluarga di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik maka peneliti menetapkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai sampel diantaranya:

- a. Penyuluh agama yang sudah berpengalaman
- b. Pasangan yang mengikuti suscatin dan tidak mengikuti suscatin

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

³ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

- c. Pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 (satu) tahun
- d. Bersedia menjadi informan

Berdasarkan kriteria diatas maka informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang, yakni 2 orang penyuluh agama, 2 pasang suami isteri yang tidak mengikuti penyuluhan, 2 pasang suami isteri yang mengikuti penyuluhan, dan 1 orang suami tidak mengikuti suscatin (bercerai).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu data pendukung yang berasal dari buku-buku, dokumen, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini seperti, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Melalui wawancara, peneliti akan

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi.*, 137.

mengetahui hal-hal yang mendalam mengenai partisipan dalam memberikan pendapat mengenai fenomena yang terjadi.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara atau *interview* terdiri dari tiga macam diantaranya wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dimana peneliti membuat pertanyaan terlebih dahulu namun di dalam proses wawancara peneliti dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru diluar apa yang peneliti siapkan sebagai bentuk pencarian informasi yang lebih luas dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴

Proses dari teknik ini yaitu mengumpulkan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menafsirkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 326.

Dokumentasi adalah cara efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait peran penyuluh agama dalam pembinaan pra-nikah bagi calon pengantin di KUA Pugung Raharjo, seperti arsip data perkawinan, proses penyuluhan yang dilaksanakan, sejarah dan perkembangan, visi dan misi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.⁵

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta di sederhanakan guna memudahkan dalam membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁶

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, hal.147.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 331

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.⁷ Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁸ Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Cara peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

a. Seleksi ketat atas data.

Peneliti menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan. Seleksi data dilakukan atas dasar data yang didapat sesuai dengan pokok tema yang diteliti.

b. Ringkasan atau uraian singkat.

Peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar mudah dipahami.

c. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas.

Selanjutnya data yang sudah di ringkas, digolongkan dalam pola-pola yang lebih untuk dikembangkan dan mendapatkan data yang lebih kaya akan penelitian yang diteliti

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 334.

⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekumpulan informasi kemudian disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁹ Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah:

- a. Peneliti membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan.
- b. Peneliti membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. *Conclusion Drawing/Vrivation (Penarikan Kesimpulan)*

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab akibat, dan proposisi Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:¹⁰

- a. Memikir ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hal. 123.

¹⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hal. 124.

- d. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif digunakan untuk menganalisis data bersifat khusus untuk ditarik dan dikembangkan sehingga bersifat umum, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari informasi serta fakta-fakta yang ada dilapangan tentang peran penyuluh agama dalam pembinaan pranikah bagi calon pengantin terhadap tingkat keharmonisan keluarga di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Sekampung Udik

1. Sejarah Singkat KUA Sekampung Udik

KUA Kecamatan Sekampung Udik adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Jabung yang pada awalnya berstatus Kecamatan Pembantu. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor : 01 Tahun 2001 Tanggal 01 Mei 2001, tentang pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan definitive di wilayah Kecamatan Lampung Timur, dan surat keputusan Bupati Lampung Timur nomor : 13 tahun 2001 tanggal 31 Mei, tentang peresmian pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung yang beralamat di Desa Pugung Raharjo definitip terhitung mulai tanggal 18 April 2001 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 111 tahun 2001 tentang perubahan nomor klatur 1 (satu) Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pembentukan 11 KUA Kecamatan, sehingga saat ini telah berusia kurang lebih 22 tahun.

Kecamatan Sekampung Udik terdiri dari 15 (lima belas) desa dengan kondisi penduduk yang heterogen, baik dilihat dari suku maupun agama dengan jumlah penduduk 73.421 jiwa, dengan jarak ke Ibu Kota

Kabupaten Lampung Timur adalah kurang lebih sekitar 40 Km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi kurang lebih 60 Km.¹

2. Letak Geografis KUA Sekampung Udik

Secara geografis, batas wilayah Sekampung Udik sebagai cakupan wilayah hukumnya mengikuti batas teritorial dan geografis Kecamatan Sekampung yang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Way Jepara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lampung Selatan, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Waway Karya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga

3. Jumlah dan Keadaan KUA Sekampung Udik

- b. Jumlah Pegawai KUA Sekampung Udik

Pegawai KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur terdiri dari beberapa pegawai Negeri dan pegawai Honorer. Daftar nama pegawai sebagai berikut:

Nama : H. Feri Prastiana, S.Ag

NIP : 197112102000121002

TTL : 10 Desember 1971

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sekampung Udik

Alamat : Kecamatan Metro Kibang

¹ Sumber data : Dokumen Profil KUA Kec. Sekampung Udik Tanggal 5-8 2016.

Nama : Hasbolloh, S.Pd.I

NIP : 197809232002121004

TTL : 23 September 1978

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik

Alamat : Mulyojati, Kota Metro

Nama : Kartini, S.Ag

NIP : 1976040120110120018

TTL : Pugung Raharjo, 01 April 1976

Jabatan : Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Sekampung Udik

Alamat : Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik

Nama : Sunani, A.Ma

TTL : Metro 15 November 1983

Jabatan : TKS KUA Kecamatan Sekampung Udik

Alamat : Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik

Nama : Ayu Puji Rahayu

TTL : Pugung Raharjo, 04 Maret 1983

Jabatan : TKS KUA Kecamatan Sekampung Udik

Alamat : Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik

c. Keadaan KUA Sekampung Udik

Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Sekampung Udik

Unit Organisasi : Kementerian Agama Kabupaten Lam-Tim

Alamat kantor : J.l. Monalisa Desa Pugung Raharjo
Kecamatan Sekampung Udik

Tahun berdiri : 2001

Luas tanah : 30 x 30 M

Luas bangunan : 10 x 12 M


Status tanah : Wakaf

Pimpinan tahun 2021 : Feri Prastiana S.Ag

4. Struktur Organisasi KUA Sekampung Udik

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga ini berfungsi membantu masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah. KUA Kecamatan Sekampung Udik juga memiliki struktur organisasi pegawai dalam rangka mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Sekampung Udik.

Gambar 4.1
Struktur Pegawai KUA Kecamatan Sekampung Udik.²



² Dokumentasi Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2022.

5. Visi dan Misi KUA Sekampung Udik

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
- 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- 3) Meningkatkan Kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

B. Pelaksanaan Penyuluh Agama di KUA Sekampung Udik

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra-nikah; bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.³

Sehubungan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekampung Udik, ibu Kartini menjelaskan bahwa ;

³ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor D.J. II/372 *Tentang Pedoman Penyelenggara Khursus Pra-Nikah. Bab III Penyelenggara Kursus Pra-Nikah*, 21.

“Setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di KUA Sekampung Udik ditekankan untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan ini.”⁴

Dalam jumlah peristiwa nikah pada tahun 2020-2021 tercatat sebanyak 810 pasangan yang akan menikah.⁵ Selanjutnya untuk peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekampung Udik yang mengikuti suscatin pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebanyak 327 pasang dan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember berjumlah 369 pasang, jadi jumlah pasangan yang akan menikah dan mengikuti suscatin pada tahun 2020-2021 yaitu 696 pasang, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.1
Jumlah Pasangan Menikah dan Mengikuti Kursus Calon Pengantin
Tahun 2020-2021 di KUA Pugung Raharjo Sekampung Udik.⁶

No.	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	1.	Januari	45 pasang	Januari
2.	Februari	44 pasang	Februari	37 pasang
3.	Maret	27 pasang	Maret	45 pasang
4.	April	18 pasang	April	20 pasang
5.	Mei	7 pasang	Mei	27 pasang
6.	Juni	36 pasang	Juni	26 pasang
7.	Juli	45 pasang	Juli	46 pasang
8.	Agustus	27 pasang	Agustus	29 pasang
9.	September	22 pasang	September	19 pasang
10.	Oktober	15 pasang	Oktober	15 pasang
11.	November	9 pasang	November	20 pasang
12.	Desember	32 pasang	Desember	40 pasang
	JUMLAH	327	JUMLAH	369

⁴ Wawancara dengan Ibu Kartini, Penyuluh Agama KUA Sekampung Udik, 19 Oktober 2022.

⁵ Dokumen Kantor Urusan Agama Sekampung Udik 2020-2021.

⁶ *Ibid.*,

Dari data jumlah menikah dan yang mengikuti kursus calon pengantin diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa seluruh pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik belum sepenuhnya untuk mengikuti kursus calon pengantin. Memang dalam pelaksanaan suscatin pihak KUA Pugung Raharjo Sekampung Udik menekankan kepada setiap pasangan yang telah terdaftar harus mengikuti suscatin tersebut. Berdasarkan analisa peneliti saat mengikuti pelaksanaan suscatin di dalam ruangan sudah jelas bahwa masih tetap saja ada beberapa catin (calon pengantin) yang tidak mengikuti bimbingan suscatin tersebut. Padahal sudah jelas bahwa suscatin itu penting untuk bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, jika tidak mengikuti suscatin sehingga yang di khawatirkan juga apabila terjadi tingginya peristiwa perceraian yang disebabkan oleh kurangnya bekal dalam membentuk pondasi rumah tangga.

Perceraian dilakukan sebagai pilihan akhir dari pasangan suami istri ketika sudah tidak bisa mengatasi masalah rumah tangganya. Tujuan perceraian itu bukanlah untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga yang di jalani oleh pasangan suami istri. Perceraian dipilih untuk menyelamatkan mereka dari permasalahan yang berat, sehingga mereka dapat memperoleh suasana yang lebih baik setelah lepas dari masalah tersebut.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Bapak Feri Prastiana berkaitan dengan peran BP4 di KUA Kecamatan Sekampung Udik beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diantaranya dengan menyampaikan materi yang berhubungan

dengan perkawinan dalam pelaksanaan suscatin tentang bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana mendidik anak sehingga pasangan catin tersebut memahami bagaimana pertumbuhan anak dan pola asuhnya akan bagaimana. Kami juga sampaikan dalam suscatin ini bagaimana cara meminimalisir pertengkaran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan pasangan”.⁷

Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan peran BP4 sebagai badan penasihat dan pelestarian perkawinan, yaitu membantu pasangan suami istri yang berselisih ataupun pasangan yang memutuskan akan bercerai maka peran BP4 dalam hal tersebut Bapak Feri Prastiana memberikan jawaban sebagai berikut:

“BP4 ini juga memiliki peran sesuai namanya jadi penasihat lalu kami juga memberikan pembinaan sehingga menjaga kelestarian hubungan perkawinan pasangan suami dan istri dengan melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin kami bantu supaya pasangan yang bermasalah ini menemukan solusi berdamai dan terhindar dari perceraian karena tujuan kita menjaga kelestarian hubungan perkawinan tersebut. Untuk keberadaan BP4 ini ada di setiap KUA karena KUA adalah bagian Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat dan menangani permasalahan nikah rukuk, untuk bagian perceraian itu dari BP4 di mana anggota BP4 tersebut terdiri dari pegawai KUA dan sebagian melibatkan tokoh masyarakat”.⁸

Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Feri Prastiana, BP4 memiliki peran dengan memberikan penasihat, pembinaan dan dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami dan istri. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melalui peran dari anggota BP4 dalam memberikan penasihat dan membantu mengarahkan pasangan suami istri

⁷ Wawancara dengan Bapak Feri Prastiana, S.Ag selaku Kepala BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, di Kantor KUA Kecamatan Sekampung Udik 21 November 2022

⁸ *Ibid.*,

untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya. Permasalahan dalam perkawinan ini semaksimal mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian.

Bapak Feri Prastiana menjelaskan jika kasus yang berhubungan dengan permasalahan rumah tangga di Kecamatan Sekampung Udik, disebabkan berbagai faktor. Adapun faktor pertama karena permasalahan ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga dari faktor ekonomi ini, menyebabkan masalah lain seperti perginya salah satu pihak ke luar negeri dan ada yang memiliki banyak hutang hingga akhirnya pasangan suami istri memilih berpisah. Faktor penyebab perceraian berikutnya adalah hadirnya orang ketiga. Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi permasalahan rumah tangga di Kecamatan Sekampung Udik sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah.⁹

Jumlah angka perceraian di Kecamatan Sekampung Udik berdasarkan data yang peneliti temukan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021. Data perceraian itu sebagai berikut:

Table 4.2
Data Perceraian¹⁰

No	Tahun	Jumlah Perceraian
		Kecamatan Sekampung Udik
1.	2020	118
2.	2021	115

⁹ Wawancara dengan Bapak Feri Prastiana, S.Ag selaku Kepala BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, di Kantor KUA Kecamatan Sekampung Udik 21 November 2022

¹⁰ Dokumentasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 – 2021.

Dari data perceraian diatas dapat dijelaskan bahwa angka perceraian masih dibidang cukup banyak walaupun data pada tahun 2021 mengalami penurunan. Jika kasus perceraian semakin tinggi maka akan membahayakan dan juga dapat merusak masa depan anak yang seharusnya ada sosok orang tua yang berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan pembentuk pola pikir anak yang baik justru akan membuat anak akan menjadi kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua dan akan berakibat kurangnya akhlakul karimah dalam diri anak tersebut.

Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan peran BP4 sebagai badan penasihat dan pelestarian perkawinan, yaitu dalam pelaksanaan suscatin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan suscatin di KUA Sekampung Udik maka peran BP4 dalam hal tersebut Ibu Kartini memberikan jawaban sebagai berikut;

“Memang sebenarnya dalam pelaksanaan suscatin itu dari kami, pihak KUA tidak mewajibkan seluruh pasangan untuk mengikuti suscatin itu, tetapi kami menekankan agar mereka mau mengikutinya. Karena memang ada beberapa catin yang beralasan dengan kesibukan dan sebagai macam lainnya, namun kami pihak KUA tetap memfasilitasi kapanpun pihak catin tersebut memiliki waktu untuk diadakan suscatin atau bimbingan.”¹¹

Dari poin diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa catin yang beralasan tidak sempat untuk mengikuti suscatin tersebut, namun pihak KUA tetap memberi waktu kapanpun catin tersebut siap untuk mengikutinya. Dan selanjutnya pihak catin tidak akan mendapat sanksi apabila tidak mengikuti kursus calon pengantin tersebut.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Kartini, Penyuluh Agama KUA Sekampung Udik, 19 Oktober 2022.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekampung Udik beberapa poin penting yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut;

1. Waktu Pelaksanaan

Merujuk pada aturan Dirjen BIMAS Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin dijelaskan bahwa waktu pelaksanaan kursus calon pengantin sejak 10 hari pasangan calon pengantin mendaftar di KUA dengan waktu selama 24 jam pelajaran.¹²

Namun, untuk waktu pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung Udik diadakan setiap hari Kamis dengan lama waktu suscatin sekitar 2- sampai 3 jam dimulai dari jam 09.00-12.00 WIB tidak sampai 24 jam. Sehingga kurang profesional untuk memberi bekal peserta suscatin dalam menghadapi problematika rumah tangga. Selain itu mendorong pula timbulnya persepsi peserta suscatin, bahwa suscatin hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan buku nikah.

Ibu Kartini mengatakan “untuk pelaksanaan suscatin disini kita adakan setiap hari Kamis pagi dari jam 09.00-12.00 WIB, hanya kurang lebih 3 jam saja. Karena kita hanya menyampaikan pokok-pokok bahasan secara umum saja mengingat kurangnya waktu untuk pelaksanaannya.”¹³

¹² Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, Bab V Materi dan Narasumber*, 5.

¹³ Wawancara dengan Ibu Kartini Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sekampung Udik, 19 Oktober 2022.

2. Pemateri

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang berhak atau boleh menjadi pemateri adalah konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.

Di KUA Sekampung Udik yang menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan suscatin adalah penguhulu dan penyuluh agama, Ibu Kartini menjelaskan sebagai berikut;

“untuk pemateri dalam suscatin disini ada penghulu dan 8 (delapan) penyuluh agama yaitu penyuluh PNS dan penyuluh Non-PNS dengan 3 tema materi utama dalam suscatin sesuai dengan apa yang dijadwalkan seperti tentang pendahuluan yang mencakup soal dasar hukum perkawinan, pengenalan soal pernikahan dan cara mencapai tujuan pernikahan.”¹⁴

3. Peserta

Peserta dalam kursus calon pengantin di KUA Sekampung Udik adalah seluruh pasangan yang telah mendaftar untuk menikah di KUA Sekampung Udik. Namun, pihak KUA juga menerima apabila ada pasangan catin yang akan menikah di luar dari wilayah KUA Sekampung Udik yang memiliki kendala untuk mengikuti suscatin di tempat mereka mendaftar nikah.

Hal ini dibenarkan oleh penyuluh agama KUA Sekampung Udik, Ibu Kartini beliau menjelaskan;

“Setiap pasangan catin yang telah mendaftar untuk melaksanakan pernikahan disini ditekankan untuk mengikuti suscatin yang telah dijadwalkan, namun apabila ada pasangan catin dari luar KUA

¹⁴ *Ibid.*,

Sekampung Udik ingin mengikuti suscatin disini kita terima tergantung kesediaan dari catin itu sendiri.”¹⁵

4. Metode

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelumnya yaitu Ibu Kartini bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Sekampung Udik adalah metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab.¹⁶ Penggunaan metode tersebut dikeranakan dinilai lebih efektif, mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan, keterbatasan waktu dan biaya untuk melaksanakan suscatin dalam jangka waktu yang lama.

Namun dengan metode ceramah penyuluh atau pembimbing dapat menyampaikan materi kepada peserta secara lisan. Dan metode tanya jawab yang diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dengan mengikuti Suscatin calon pengantin akan mendapatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan tentang perkawinan lainnya. Selain itu, dari narasumber tenaga kesehatan dan bidan, catin mendapatkan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, bagaimana cara menjaga kehamilan mulai dari 0 (nol) bulan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Kartini Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sekampung Udik, 19 Oktober 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Kartini Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sekampung Udik, 19 Oktober 2022.

hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak.

Akan tetapi, menurut salah satu peserta suscatin, suscatin tidak berpengaruh dengan pembentukan keluarga sakinah.

“ya, saya dan isteri saya dulu pernah mengikuti kegiatan bimbingan suscatin, kegiatannya berisi tentang materi perkawinan. Banyak juga yang tidak mengikuti suscatin tetapi tetap damai sejahtera, sehat, banyak anak, sedangkan yang mengikutipun begitu, semua tergantung yang menjalani. Jadi intinya suscatin itu hanya untuk memberi informasi seputar perkawinan bukan kearah sakinah”.¹⁷

Diadakannya Kursus Calon Pengantin (suscatin) tentunya untuk membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin hanyalah sarana menunjukkan hal-hal yang terbaik yang mesti dilaksanakan oleh pasangan suami-isteri. Seperti memberi pengarahan dan bisa memahami bagaimana hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana cara mendidik anak, tumbuhnya cinta kasih. Meskipun membentuk keluarga sakinah membutuhkan keinginan, usaha motivasi yang tinggi dari pasangan suami isteri.

Hal serupa dikatakan oleh pasangan Bapak K dan Ibu S, yaitu;

“Sebenarnya kalau untuk manfaat dari suscatin ini banyak sekali tentunya dengan adanya materi-materi yang sudah kita dapat, kalau bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kembali lagi ke diri kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapi. Kadang kita sudah tau hal itu salah tapi masih saja dilakukan. Jadi intinya keluarga sakinah dapat terwujud apabila suami-isteri dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam sehari-hari”.¹⁸

¹⁷ Bapak R dan Ibu N, Masyarakat yang Pernah Mengikuti Suscatin, *Wawancara*, Sekampung Udik, 10 Februari 2023.

¹⁸ Bapak K dan Ibu S, Masyarakat yang Pernah Mengikuti Suscatin, *Wawancara*, Sekampung Udik, 10 Februari 2023.

Lain halnya seperti yang dikatakan oleh pasangan Bapak A dan Ibu I, beliau mengatakan;

“Kadang saat ada masalah dengan suami tiba-tiba teringat dengan pesan dari KUA saat mengikuti suscatin, kalau sedang bertengkar sebaiknya kita membayangkan masa-masa bahagia berdua sehingga amarah kita bisa mereda.”¹⁹

Peneliti juga memberikan pertanyaan terkait tentang pasangan yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan suscatin dalam membangun rumah tangga, yaitu pasangan Bapak S dan Ibu Y beliau mengatakan;

“Ya, saya dan isteri saya dulu tidak mengikuti suscatin. Tapi alhamdulillah dalam rumah tangga ini saya dan isteri saya bisa sama sama memahami satu sama lain. Jadi walaupun ada permasalahan kecil atau besar dalam rumah tangga, kita menyelesaikan dengan cara baik-baik.”²⁰

Kunci utama dalam keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepemahaman hidup suami isteri. Karena kecilnya kesepemahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh, maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Sekampung Udik

1. Faktor Pendukung

Disetiap pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan tentulah kita temui beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung suatu aturan

¹⁹ Bapak A dan Ibu I, Masyarakat yang Pernah Mengikuti Suscatin, *Wawancara*, Sekampung Udik, 11 Februari 2023.

²⁰ Bapak S dan Ibu Y, Masyarakat yang Tidak Mengikuti Suscatin, *Wawancara*, Sekampung Udik, 12 Februari 2023.

tersebut, didalam pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung Udik juga tidak lepas dari hal tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hashbolah, beliau mengatakan;

“Pelaksanaan suscatin disini cukup efektif dikarenakan para catin bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sukarela.”²¹

Selanjutnya menurut analisis peneliti faktor pendukung terlaksananya suscatin di KUA Kecamatan Sekampung Udik adalah:

- a. Antusiasme peserta, program bimbingan pra-nikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tau cukup, pertanyaan yang diajukan dari peserta juga tidak terlalu banyak, mungkin karena malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.
- b. Penyuluh yang kompeten, merupakan penyuluh yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan pra-nikah. Untuk materi perkawinan dan keluarga sakinah, narasumber bisa dari penghulu atau penyuluh yang ada di KUA, Sehingga memudahkan catin untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan.
- c. Sarana dan pra-sarana yang cukup memadai di KUA Sekampung Udik dan cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pra-nikah, seperti ruangan khusus bimbingan, papan tulis, dan kipas angin.

²¹ Wawancara dengan Bapak Hasbolah Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik, 21 November 2022.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung Udik, sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak KUA Kecamatan Sekampung Udik terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, diantaranya adalah;

- a. Anggaran dana dari Pemerintah, kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Sekampung Udik upaya untuk mensosialisasikan kepada calon pengantin sangat mungkin memerlukan dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Sekampung Udik sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan. Maka dari itu terbatasnya juga sarana dalam penunjang kegiatan seperti, proyektor, mikrofon/pengeras suara.
- b. Keterbatasan waktu, waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan hanya seminggu sekali di hari kamis dengan waktu pelaksanaan kurang lebih selama 2- sampai 3 jam saja. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal.
- c. Kurangnya disiplin peserta, banyak peserta yang datang terlambat pada saat pelaksanaan suscatin sehingga materi yang diterima menjadi tidak

lengkap dan sering juga menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

- d. Letak KUA Sekampung Udik yang kurang terjangkau, karena banyak orang yang terkadang salah masuk gang atau perempatan.

Meskipun banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin, pihak KUA tetap berupaya melaksanakan suscatin tersebut setiap minggu secara maksimal. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Hasbolah bahwa:

“setiap pelaksanaan suatu kebijakan tentulah ada faktor yang menghambat, terkhusus di KUA Sekampung Udik ini. Beberapa alasan seperti kesibukan dan sebagainya menjadi faktor utama, namun kami juga tidak bisa memaksakan mereka untuk itu dan kami akan tetap menerima kapanpun mereka siap mengikuti kegiatan tersebut.”²²

Menurut analisis peneliti, hal utama faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin adalah tidak adanya sanksi yang diberikan kepada catin yang tidak mengikuti, hal inilah yang menyebabkan minimnya kesadaran para calon pengantin untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

²² Wawancara dengan Bapak Hasbolah Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik, 21 November 2022.

D. Analisis dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan di KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.²³

Di KUA Sekampung Udik telah diadakan kegiatan Suscatin dan mulai aktif dilakukan pada tahun 2015. Program ini sangat membantu para calon pasangan suami isteri yang akan melenggang ke perkawinan dengan memberikan bekal pengetahuan tentang seputar kehidupan rumah tangga.

Kursus calon pengantin (suscatin), terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban suami seperti; memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan isteri, menyimpan aib isteri, memelihara kesejahteraan isteri dan anak serta memberikan simpati. Sedangkan untuk isteri, materi yang perlu diketahui yaitu; taat patuh pada suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak bepergian tanpa izin suami. Maka kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan berdoa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di KUA Kecamatan Sekampung Udik dan beberapa pasangan yang telah mengikuti kegiatan suscatin dan yang tidak, dapat

²³ Aris Budiman Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, 206-217.

diketahui bahwa tugas dan fungsi dari penyuluh agama KUA Kecamatan Sekampung Udik adalah melakukan pembinaan pada calon pengantin dengan memberikan pendidikan pra-nikah dan pengembangan keluarga sakinah. Tugas lainnya dari penyuluh agama yaitu sebagai penasihat perkawinan bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga atau pasangan yang sedang berselisih yang memiliki tujuan untuk bercerai. Namun, hal tersebut jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi BP4 secara umum hal ini belum sesuai, karena upaya dari BP4 sebagai penasihat perkawinan belum terlaksana secara menyeluruh, pada umumnya masyarakat di Kecamatan Sekampung Udik tidak mengetahui keberadaan dari BP4 serta fungsi dan tugasnya.

Pada pelaksanaan tugasnya dalam pemberian nasihat dan pembinaan perkawinan untuk pasangan yang akan menikah tentunya menghadapi hambatan. Faktor penghambat penyuluh agama yang salah satunya dalam melaksanakan pembinaan pra-nikah di KUA Kecamatan Sekampung Udik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasbollah, yaitu kurangnya anggaran dana pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, peserta yang kurang disiplin dan juga masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan penyuluh agama serta letak KUA Kecamatan Sekampung Udik. Faktor penghambat berikutnya yaitu kurangnya kerja sama dengan perangkat desa yang ada di Kecamatan Sekampung Udik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dari penyuluh agama sebagai badan penasihat, pembinaan dan pelestarian dalam perkawinan untuk membantu mengatasi permasalahan rumah tangga. Adapun faktor lainnya yaitu, tidak adanya aturan

yang mengharuskan pasangan yang akan bercerai harus menghadap ke penyuluh agama terlebih dahulu untuk diberikan bantuan konsultasi dan penasihatannya. Beberapa faktor tersebut menjadikan pasangan yang akan bercerai langsung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.²⁴

Menurut para pasangan suami istri yang pernah mengikuti suscatin ada yang mengatakan program ini sangat banyak manfaatnya, yaitu dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Begitu juga dengan bagaimana menjaga kehamilan yang mulai dari 0 (nol) bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting sekali karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anaknya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan peserta yang tidak pernah mengikuti suscatin ini tidak berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, karena untuk membentuk keluarga sakinah itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja apalagi hanya dalam waktu 2- sampai 3 jam saja. Semua itu kembali lagi tergantung dari diri kita masing-masing bagaimana cara menyikapi hal ini.

Jika suami isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup

²⁴ Wawancara dengan Bapak Hasbollah selaku anggota BP4, di Kantor KUA Kecamatan Sekampung Udik, 21 November 2023

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Meskipun para catin sudah diberi bekal dengan materi-materi suscatin tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka. Setelah mengikuti suscatin saja pandangan mereka masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi calon pengantin, bahkan juga untuk semua kalangan, tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sudah menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung Udik sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, terbukti dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan suscatin tersebut setiap minggunya yaitu pada hari kamis dan diikuti pasangan catin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukti lainnya, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dari penyuluh agama dengan tema pembentukan keluarga harmonis. Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin, yaitu kurangnya anggaran dana pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, kurangnya disiplin peserta dan adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kurang pentingnya suscatin tersebut.

Suscatin juga diupayakan dapat memberikan pemahaman atau bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah dengan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah agar terhindar dari perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian, namun kembali lagi kepada pasangan pengantin apakah dapat menggunakan ilmu pengetahuan tersebut atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka kelancaran tugas penyuluh agama sebagai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di

Kecamatan Sekampung Udik serta sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga KUA

- a. Lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
- b. Mengembangkan fungsi dan peran BP4 sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
- c. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai program untuk mendukung gerakan keluarga sakinah keluarga muslim di Indonesia.
- d. Hendaknya BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik menjalin kerja sama dengan perangkat Desa yang berada di Kecamatan Sekampung Udik untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran BP4.
- e. Pelaksanaan Suscatin hendaknya tidak hanya diikuti oleh calon pengantin saja, tetapi diikuti pula remaja usia nikah, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan tentang perkawinan yang dapat dijadikan bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak dan dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang diharapkan.

2. Bagi Masyarakat

- a. Peserta Suscatin di KUA Sekampung Udik hendaknya lebih serius dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diperoleh dari

pelaksanaan Suscatin dan hendaknya tidak menganggap pelaksanaan Suscatin sebagai formalitas untuk mendapatkan buku nikah di KUA Sekampung Udik.

- b. Masyarakat yang sudah berumah tangga sebaiknya jika ada masalah bisa memperimbangkan dan berpikir secara matang dalam menghadapi masalah rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai ke Pengadilan Agama dan memanfaatkan dengan baik peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah (rumah tangga bahagia) bagi keluarga muslim Indonesia sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Al Faruq Muhammad, “Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri)”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 No.1, April 2019.
- Aliyah Nur Rifdayuni “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muahajirin Sukarame II Bandar Lampung)”, Tesis Tahun 2018.
- Amin Muhammad Suma, *HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA ISLAM*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada), 2004.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*.
- Cikdin, *Peran Penyuluh Agama Honorar dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat Desa Batu Dewa, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong*, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Dokumentasi Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2022.
- Dradjat Zakiah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, cet. 1, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Hadi Sutrisno, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14.
- Hapsari Astri, Budi, “*Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang*”, Dalam Penyusunan Skripsi Semarang : IAIN Walisongo, 2017.
- Indra Asep Gunawan, “Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis”, *Jurnal At-Tadbiq*, Vol.07, No. 04, 2022.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, 19 Oktober 2022.

Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor D.J. II/372 *Tentang Pedoman Penyelenggara Khursus Pra-Nikah. Bab III Penyelenggara Kursus Pra-Nikah.*

Mahmudah, *Keharmonisan Keluarga*, Medan: Universitas Medan Area, 2015.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Na'mah Ulin, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*, Vol.7 No.1, Juni 2016.

Najah Ummu, Ellyn Sugeng Desyanty, Edi Widiyanto yang berjudul "Kontribusi Program Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang," *Jurnal Tahun 2021*.

Narbuk Cholid o dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Nur Hidayat Alam, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur", Skripsi Tahun 2020.

Rahmah Siti, *Akhlak dalam Keluarga*, Alhadharah:Jurnal Ilmu Dakwah, 2021, Vol. 20, No. 02.

Shochib Moh, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.

Sudirman Ahmad Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analiza Perbandingan Antar Mazdhab*, cet, II: Jakarta: PT Heza Lestari, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumber data : Dokumen Profil KUA Kec. Sekampung Udik Tanggal 5-8 2016.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 30 & 33.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1017 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : EKA NURAINI
NPM : 1802030009
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN HARMONISASI DAN AKHLAK (STUDI KASUS DI KUA PUGUNG RAHARJO, KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penyuluh Agama
 - 1. Pengertian Peran Penyuluh Agama
 - 2. Tugas Pokok Penyuluh Agama
 - 3. Peran Penyuluh Agama
- B. SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)
 - 1. Pengertian Suscatin
 - 2. Tujuan dan Peran Suscatin

3. Pelaksanaan Suscatin
- C. Keharmonisan Keluarga
 1. Pengertian Keharmonisan Keluarga
 2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis
 3. Tujuan Keluarga Harmonis
 4. Hubungan Akhlak dengan Keharmonisan Keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KUA Pugung Raharjo, Sekampung Udik
- B. Pelaksanaan Penyuluh Agama di KUA Sekampung Udik
- C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah di KUA Sekampung Udik
- D. Analisis

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Metro, Maret 2023

Mahasiswa Ybs.



Eka Nuraini
NPM. 1802030009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Penyuluh Agama
 - a. Bagaimana program pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik?
 - b. Bagaimana unsur kepanitiaan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik?
 - c. Berapa jumlah peserta yang terdaftar dalam setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik?
 - d. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik?
 - e. Bagaimana peran strategis penyuluh agama untuk meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan?
 - f. Menurut Bapak, Apakah bimbingan suscatin yang telah diselenggarakan sudah diupayakan efektif?

2. Wawancara dengan Pasangan yang Mengikuti Suscatin
 - a. Apakah Bapak/Ibu mengikuti bimbingan suscatin di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik sebelum menikah?
 - b. Apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan selama mengikuti bimbingan suscatin?
 - c. Setelah Bapak/Ibu mengikuti bimbingan suscatin, seberapa besar pengaruh suscatin tersebut terhadap kehidupan berumah tangga?
 - d. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang keluarga harmonis?
 - e. Menurut Bapak/Ibu upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis?
 - f. Bagaimana langkah yang Bapak/Ibu lakukan apabila menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan suami/istri?
 - g. Bagaimana pembagian peran dalam keluarga Bapak/Ibu?
 - h. Apakah Bapak/Ibu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan/keagamaan?

3. Wawancara dengan Pasangan yang Tidak Mengikuti Suscatin
 - a. Apakah Bapak/Ibu mengikuti bimbingan suscatin di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik sebelum menikah?
 - b. Mengapa Bapak/Ibu tidak mengikuti bimbingan suscatin di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik?
 - c. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bimbingan suscatin?
 - d. Apakah bimbingan suscatin penting menurut Bapak/Ibu?

e. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program serupa seperti sekolah sakinah?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik
 - a. Sejarah KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
 - b. Letak geografis KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
 - c. Jumlah dan keadaan penduduk Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
 - d. Struktur Organisasi KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
2. Data perkawinan yang ada di KUA Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
3. Data yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan suscatin
4. Kegiatan Penyuluh Agama kaitannya dengan suscatin

Mengetahui,
Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Metro, Maret 2023

Mahasiswa Ybs.



Eka Nuraini
NPM. 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0326/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKA NURAINI**
NPM : 1802030009
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Urusan Agama Sekampung Udik, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0327/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Urusan Agama
Sekampung Udik
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0326/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 27 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **EKA NURAINI**
NPM : 1802030009
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Urusan Agama Sekampung Udik, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
Jl. Monalisa Gang Sarno Desa Pugung Raharjo 34183

Nomor : B.108/ Kua.08.07.12 / Pw.01 /05 /2023

Sekampung Udik, 30 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth. Pimpinan IAIN METRO
Kabupaten/Kota Metro
Propinsi Lampung

Dengan hormat

Dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswi di bawah ini :

N a m a : EKA NURAINI

NPM : 1802030009


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah selesai melaksanakan studi pendahuluan untuk penyusunan proposal penelitian yang Berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga.”

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekampung Udik, 30 Mei 2023

Kepala,




FERI PRASTIANA, S.Ag
NIP 197112102000121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0956/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA NURAINI
NPM : 1802030009
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PEMBINAAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Ryan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-349/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Nuraini
NPM : 1802030009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Nuraini

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS

NPM : 1802030009

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa/7 Maret 2022	1. Perbaiki outline sesuai catatan pembimbing 2. Perbaiki APD sesuai catatan pembimbing	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nency Dela Oktora, M. Sy

NIP. 198610082019032009

Eka Nuraini

NPM : 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Nuraini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS
NPM : 1802030009 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/13 Maret 2022	ACE outline dan APP	

Dosen Pembimbing,

Nency Dela Oktora, M. Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Eka Nuraini
NPM : 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : ig@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Nuraini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS
NPM : 1802030009 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	8 Mei 2023	1. foot note 2. Data calon peminat yg mengikuti fursatiah & fok 3. Analisis masalah yang kembangkan analisis & pembahasan yg lain yaitu bagaimana fursatiah & KVA purnya berupa fob, dll	
2	17 Mei 2023	1. Foot Note 2. Penelitian Relevan diperbaiki. 3. Kesimpulan diperbaiki. 4. Kalimat yang kurang pas diperbaiki.	

Dosen Pembimbing,

Nancy Dela Oktora, M. Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Eka Nuraini
NPM : 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Nuraini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS
NPM : 1802030009 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Selasa / 2022 16 Juni	1. Perbaiki footnote 2. Konsisten ke pendisa byc 3. Perbaiki kesimpul- kesimpulan ini harus menyebutkan Mardah. 4. Buat abstrak.	

Dosen Pembimbing,

Nency Dela Oktora, M. Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Eka Nuraini
NPM : 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Nuraini Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS
NPM : 1802030009 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Kamis, 8/juni 2023	1. Perbaiki Abstrak sesuai pada hasil dari kesimpulan.	

Dosen Pembimbing,

Nency Dela Oktora, M. Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Eka Nuraini
NPM : 1802030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nuraini
NPM : 1802030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 9 Juni 23		ACE Munasod	

Dosen Pembimbing,


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009

Mahasiswa Ybs,


Eka Nuraini
NPM. 1802030009

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian
Dokumentasi Laporan Jumlah Kursus Calon Pengantin Tahun 2020-2021

LAPORAN PESERTA KURSUS CALON PENGANTIN
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK 2020

LAPORAN PESERTA KURSUS CALON PENGANTIN
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK 2021

NO.	DESA	Jumlah PERKAWINAN	MEMILIKI SERTIPIKAT		TIDAK MEMILIKI SERTIPIKAT	
			PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	PUGUNG RAHARJO	39	35	35	4	4
2	GUNUNG PASIR JAYA	28	25	25	3	3
3	GUNUNG AGUNG	30	27	27	3	3
4	SINDANG ANOM	20	18	18	2	2
5	BAUH GUNUNG SARI	8	7	7	1	1
6	SIDOREJO	40	36	36	4	4
7	BRAWIJAYA	33	29	29	4	4
8	BOJONG	30	27	27	3	3
9	TOBA	25	22	22	3	3
10	GUNUNG SUGIH BESAR	17	15	15	2	2
11	BANJAR AGUNG	10	9	9	1	1
12	MENGANDUNG SARI	40	36	36	4	4
13	BUMI MULYO	11	9	9	2	2
14	GUNUNG MULYO	16	14	14	2	2
15	PURWO KENCONO	21	18	18	3	3
	Jumlah	368	327	327	41	41

NO.	DESA	Jumlah PERKAWINAN	MEMILIKI SERTIPIKAT		TIDAK MEMILIKI SERTIPIKAT	
			PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	PUGUNG RAHARJO	50	42	42	8	8
2	GUNUNG PASIR JAYA	42	35	35	7	7
3	GUNUNG AGUNG	50	42	42	8	8
4	SINDANG ANOM	23	19	19	4	4
5	BAUH GUNUNG SARI	30	25	25	5	5
6	SIDOREJO	29	24	24	5	5
7	BRAWIJAYA	52	44	44	8	8
8	BOJONG	33	28	28	5	5
9	TOBA	50	42	42	8	8
10	GUNUNG SUGIH BESAR	12	10	10	2	2
11	BANJAR AGUNG	17	14	14	3	3
12	MENGANDUNG SARI	21	17	17	4	4
13	BUMI MULYO	9	7	7	2	2
14	GUNUNG MULYO	11	9	9	2	2
15	PURWO KENCONO	13	11	11	2	2
	Jumlah	442	369	369	73	73

Sekampung Udik, 31 Desember 2020

Kepala,

MARUF SYARWO EDI,R,S.Ag

Sekampung Udik, 31 Desember 2021

Kepala,

MARUF SYARWO EDI,R,S.Ag

J / /

**FORMULIR PENDAFTARAN
KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)**

BIODATA PESERTA

1. CALON SUAMI

Nama : BP. PUGUNG RAHARJO
Bin : CUKUP
Tempat & Tanggal Lahir : PUGUNG RAHARJO. 10 APRIL 1976
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas)
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status sebelum menikah : Jejaka / Duda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Desa 04 / RT 13 Desa Pugung
Raharjo kec. Sekampung Udik Lampung
Timur

2. CALON ISTRI

Nama : MAIDA SARI
Binti : BP. SARI
Tempat & Tanggal Lahir : PUGUNG RAHARJO 28 NOVEMBER 1979
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status sebelum menikah : Perawan / Janda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Desa 05 / RT 22 Desa Pugung
Raharjo kec. Sekampung Udik Lampung
Timur

Dengan ini kami siap mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik dan siap mematuhi peraturan yang berlaku.

Sekampung Udik.....

Calon Suami



BP. PUGUNG

Calon Istri



MAIDA SARI

FORMULIR PENDAFTARAN
KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)

BIODATA PESERTA

1. CALON SUAMI

Nama :
Bin :
Tempat & Tanggal Lahir : Mengandung Sari 11/07/2002
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MA RH MA'ARIF NU 02 (SMA)
Pekerjaan : Swasta (PT)
Status sebelum menikah : Janda / Duda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Mengandung Sari 11/07/2002
Kec Sekampung Udik

2. CALON ISTRI

Nama :
Binti :
Tempat & Tanggal Lahir : Mengandung
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan :
Status sebelum menikah : Perawan / Janda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Desa Banjar Agung
Kec Sekampung Udik Lamtim

Dengan ini kami siap mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik dan siap mematuhi peraturan yang berlaku.

Sekampung Udik,.....

Calon Suami

.....

Calon Istri

.....

FORMULIR PENDAFTARAN
KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)

BIODATA PESERTA

1. CALON SUAMI

Nama :
Bin :
Tempat & Tanggal Lahir : ... Jati Indah ...
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : Wicaraswasta
Status sebelum menikah : Jejak / Duda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Jati Pajo^A Jati Indah

2. CALON ISTRI

Nama :
Binti :
Tempat & Tanggal Lahir : Gunung Agung 28 Jan 1991
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan :
Status sebelum menikah : Perawan / Janda * (Coret salah satu)
Tempat Tinggal : Gunung Agung

Dengan ini kami siap mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sekampung Udik dan siap mematuhi peraturan yang berlaku.

Sekampung Udik,.....

Calon Suami



.....

Calon Istri



.....

Lampiran Foto



4.1 Wawancara dengan Bapak Ketua KUA Sekampung Udik



4.2 wawancara dengan Bapak Penghulu di KUA Sekampung Udik



4.3 Wawancara dengan Penyuluh Agama di KUA Sekampung Udik



4.4 gambar penyuluh agama yang sedang melakukan bimbingan Suscatin hanya 1 pasang



4.5 gambar penyuluh agama yang sedang melakukan jadwal bimbingan Suscatin



4.6 Perwakilan wawancara dengan isteri dari pasangan yang pernah mengikuti Suscatin



4.7 Wawancara dengan pasangan yang tidak mengikuti Suscatin



4.8 Wawancara dengan pasangan yang tidak mengikuti Suscatin



4.9 Wawancara dengan suami yang tidak mengikuti suscatin (bercerai)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eka Nuraini, dilahirkan di Gunung Madu, Lampung Tengah pada tanggal 26 Agustus 2000, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak Hendrik dan Ibu Rumiati.

Pendidikan yang peneliti tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 4 Gunung Madu, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP Satya Dharma Sudjana, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah hingga saat ini.